

## **PENYULUHAN HUKUM KELUARGA DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SINGASARI**

**Lonna Yohanes Lengkong<sup>1</sup>), Hendri Jayadi<sup>2</sup>), Inri Januar<sup>3</sup>), Marudut P Silitonga<sup>4</sup>)**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

### **Abstrak**

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, dimana anggota masyarakat lahir, bertumbuh, hingga meninggal. Tujuan membangun keluarga adalah memberikan kesejahteraan bagi para anggota keluarga. Dimana tujuan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaannya keluarga juga berpotensi terjadi pertengkaran, khususnya antara suami dan istri, yang sangat mungkin berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tulisan ini menyajikan hasil kegiatan penyuluhan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia kepada Masyarakat Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum dengan masyarakat. Adapun hasil yang didapati bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami tentang adanya sanksi pidana akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Keluarga, Hukum Pidana

*Correspondence author: Lonna Yohanes Lengkong, [lonna.yohanes@gmail.com](mailto:lonna.yohanes@gmail.com), Jakarta, Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Membentuk keluarga merupakan idaman setiap insan yang sudah dewasa dengan pengharapan dapat meneruskan keturunan. hal ini merupakan hak dasar setiap warga negara atau manusia untuk membentuk keluarga. Hak dasar ini tertuang di konstitusi di pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Selain itu, kepala keluarga dalam definisi ini selalu mengacu kepada suami atau ayah, seperti yang dapat dirujuk pada Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi keluarga di atas dan konsekuensinya sudah tidak sejalan lagi dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia sekarang ini. Meskipun terdapat syarat yang masih

relevan, beberapa syarat dari definisi keluarga tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Syarat yang masih relevan adalah keluarga membutuhkan dasar perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi. Meskipun syarat perkawinan hingga kini masih menjadi perdebatan dalam ilmu sosial di dunia, tetapi tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perkawinan itu penting maka syarat ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan. Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Disharmoni terkadang terjadi di tengah-tengah keluarga, dimana antara suami dan isteri terjadi pertengkaran. Permasalahan ekonomi yang terbanyak bersumbangsih dalam pertengkaran rumah tangga yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga atau keluarga. Faktor kecurigaan antara suami dan istri pengaruh dari hubungan dengan pihak ketiga yang menyebabkan pertengkaran hubungan suami dan isteri. Akibat pertengkaran atau disharmoni mengarah ke perceraian suami dan isteri yang berimbas kepada anak.


Pertengkaran antara suami dan isteri berujung dengan melakukan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada isteri. Kekerasan fisik awalnya dimulai dengan pertengkaran verbal dimana dari salah satu pasangan memulai pertengkaran. Akibat pertengkaran suami dan isteri. Kekerasan dalam rumah tangga juga di tujukan kepada orang yang ada di dalam rumah seperti asiste rumah tangga atau orang yang tinggal di rumah tersebut.

Dalam hal inilah kita akan melihat apakah tujuan perkawinan, berkeluarga dalam hukum keluarga yang berlaku di negara Indonesia. Dampak sosial juga mengakibatkan adanya ketidak harmonisan dalam berkeluarga atau berumah tangga dan menjurus kepada suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini merupakan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ke desa Babakan Ngantai, Singasari-Jonggol. pada tanggal 27 Januari 2023.

## **METODE KEGIATAN PKM**

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: Tim melakukan beberapa tahapan seperti Studi awal ke Desa Singasari dengan tujuan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi masyarakat desa tersebut; kemudian Tim melakukan koordinasi dan persiapan teknis dengan Mitra; selanjutnya Tim melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dengan disertai konsultasi hukum bagi masyarakat desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Adapun metode digambarkan secara sederhana melalui gambar di bawah ini:



Gambar 1: Metode Pelaksanaan kegiatan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah semua ketentuan yg mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Dalam KUHPPerdata, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang, judul dan isinya tidak sesuai dengan materi hukum perseorangan karena ternyata juga diatur materi hukum kekeluargaan. Hukum keluarga juga di atur oleh agama-agama yang di anut oleh keluarga tersebut. Seperti bagi yang beragama Islam maka diberlakukan adanya hukum keluarga Islam. Begitu juga bagi yang beragama Kristen berlaku prinsip-prinsip kekeluargaan berdasarkan hukum gereja yang dianut.

Keluarga merupakan unit atau satuan terkecil di dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Keluarga adalah unit terkecil dalam institusi sosial. Dimana didalam keluarga setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dan setiap anggota tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan mencapai tujuan bersama. Selain itu jika anggota keluarga ada yang tidak dapat menjalankan tugas ataupun fungsinya dengan baik sehingga sistem di dalam keluarganya akan terganggu dan dapat mengganggu tugas dan fungsi anggota lainnya, sehingga dapat menimbulkan konflik di keluarga karena adanya sistem yang terganggu.

Tujuan berkeluarga Kebahagiaan suami-istri dan untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental, dimana keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan adanya keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Setiap orang yang berkeluarga atau menikah tentunya menginginkan keluarga yang dipimpinnya menjadi sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram. Karena keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan utama setiap orang. Kemudian terkait dengan tujuan berkeluarga

atau perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.



Gambar 2: Foto Tim PKM dan Masyarakat Desa Singasari

### Perkawinan Menurut Hukum

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan di Indonesia memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian yang dianut oleh pasangan, sehingga perkawinan tidak saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Adapun tujuan menikah adalah:

- Ingin membentuk keluarga yang bahagia,
- Ingin meneruskan keturunan dan
- mendapatkan tempat sosial di masyarakat.

Syarat sahnya suatu perkawinan:

- Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut agama yang dianut kedua calon mempelai [ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan].
- Dalam prakteknya maka calon mempelai harus menikah dengan memilih salah satu agama atau kepercayaan untuk kemudian perkawinan yang dilakukan tersebut baru dapat dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan.

Mengapa perkawinan perlu dicatatkan? Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang menikah secara resmi sebagaimana diatur di dalam UU Administrasi Kependudukan dan apabila penduduk yang sudah menikah namun lalai melaporkan peristiwa penting dalam hidupnya salah satunya adalah perkawinan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal 1 juta rupiah. (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (4), Pasal 90 ayat

(1) butir b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

Akibat yang timbul adanya perkawinan:

1. Hak dan Kewajiban suami-istri (Pasal 30 s/d Pasal 34 UUP);
2. Harta benda dalam perkawinan (Pasal 29, 35 s/d Pasal 37, dan Pasal 65 UUP)
3. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan (Pasal 45 s/d Pasal 49 UUP)

Sebagai catatan jika orang tua bercerai atau kedua orang tua telah meninggal dunia maka seorang anak akan berada di bawah perwalian yang diatur di dalam Pasal 50 s/d Pasal 54 UUP.

Hak dan kewajiban suami – istri

1. Hak dan Kewajiban suami-istri (Pasal 30 s/d Pasal 34 UUP);
2. Harta benda dalam perkawinan (Pasal 29, 35 s/d Pasal 37, dan Pasal 65 UUP)
3. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan (Pasal 45 s/d Pasal 49 UUP)

Sebagai catatan jika orang tua bercerai atau kedua orang tua telah meninggal dunia maka seorang anak akan berada di bawah perwalian yang diatur di dalam Pasal 50 s/d Pasal 54 UUP.

Alasan putusnya perkawinan atau perceraian:

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi apemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak di penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat yg membahayakan terhadap pihak yg lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yg menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. (Pasal 39 UUP jo Pasal 19 PP No.9/1975)

### **Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan dalam berbagai bentuk, seperti: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Bentuk KDRT

- **Kekerasan Fisik**  
Perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit/luka berat, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam, disetrika, dan lain lain.
- **Kekerasan Psikis**  
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri/minder, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya & penderitaan psikis yang berat (stress/gangguan jiwa). Makian, penghinaan terus-terusan, bentakan, ancaman yang mengakibatkan ketakutan pada korban
- **Kekerasan Seksual**  
Kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga/ pemaksaan hubungan seksual pada orang dalam rumah

tangga untuk tujuan komersil dan tujuan tertentu. Lembaga Kesehatan Dunia atau World Health Organisation/WHO mendefinisikan kekerasan keluarga adalah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Sementara Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

- Penelantaran Rumah Tangga:  
Tindakan seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada orang dalam rumah tangga. Pengabaian dalam memberikan/pemenuhan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Tidak Memberikan nafkah, tidak memberi makan anak/istri, dan lain lain.

#### Pencegahan KDRT

- Melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan
- Melakukan sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan
- Meningkatkan pengawasan baik di tingkat rumah tangga, masyarakat maupun negara
- Melaksanakan penguatan keluarga dengan jalan meningkatkan perlindungan terhadap keluarga
- Meningkatkan peran keluarga dalam menanamkan norma budi pekerti
- Melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan KDRT
- Melakukan kajian kebijakan tentang pembatasan alkohol, NAPZA, senjata, alat tajam dan pestisida
- Pendekatan Pemidanaan
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
  - Restorative Justice
- Penyelesaian KDRT
  - Menyikapi dengan tegas
  - Minta bantuan dari Tenaga Ahli
  - Minta Dukungan dari Keluarga

#### Ancaman sanksi pidana KDRT

##### Pelaku KDRT FISIK

- Diancam pidana Penjara max 5 tahun/Denda max 15 juta
- Korban jatuh sakit/luka berat : penjara max 10 Tahun/ denda max 30 juta
- Korban meninggal: penjara max 15 tahun / denda max 45 juta
- Jika Pelaku suami/istri dan tidak berakibat menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan/mata pencaharian sehari-hari: penjara max 4 tahun /Denda max 3 juta

##### Pelaku KDRT PSIKIS:

- Penjara max 3 tahun/Denda max 9 juta
- Jika pelaku suami/istri yang tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan sehari-hari: penjara max 4 tahun/Denda max 3 juta

- KDRT dapat dicegah dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisan keluarga dengan membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, melakukan pembicaraan/ diskusi dengan tenang, menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, menjaga komunikasi yang baik, membantu satu sama lain, saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga, dan mengedepankan ajaran agama dengan bertindak penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang. Sedangkan apabila KDRT sudah tidak dicegah, maka KDRT agar tidak berulang atau berkepanjangan dapat diselesaikan dengan menyikapi dengan tegas, minta bantuan dari tenaga ahli, atau minta dukungan dari keluarga terdekat. Sedangkan upaya hukum dengan membuat laporan/Pengaduan kepada pihak kepolisian diharapkan sebagai upaya terakhir meskipun tidak selalu berakhir dengan pemidanaan.
- Baik Ibu atau Bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan tentang penguasaan anak-anak, pengadilan yang memberikan keputusan;
- Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, jika Bapak tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (Pasal 41 UUP)

Materi yang diuraikan di atas telah Tim PKM sampaikan dalam bentuk Penyuluhan Hukum bagi masyarakat kepada Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan 4 (empat) orang dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum UKI, dan dihadiri oleh kurang lebih 60 (enam puluh) peserta yang terdiri dari siswa SMA, Kepala-kepala Dusun setempat, warga masyarakat sekitar.

Pada kegiatan PkM kali ini, Fakultas Hukum menyampaikan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selalu menjadi isu hukum yang aktual untuk disosialisasikan kepada masyarakat desa. Marudut Silitonga menyampaikan materi mengenai hukum keluarga dan perkawinan menurut hukum di Indonesia. Yang menjelaskan mengenai tujuan perkawinan dan keabsahan perkawinan yang harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan setempat, serta membahas mengenai dampak apabila tidak mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil sesuai hukum negara.



Gambar 3: Penyuluhan Hukum

Selanjutnya Inri Januar menyampaikan mengenai pentingnya peran keluarga dalam mendidik dan membentuk karakter anak dalam mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak orangtua dan anak-anak menurut hukum keluarga di Indonesia, serta apa saja akibat hukumnya bagi orangtua dan anak-anak.

Kemudian Hendri Jayadi menyampaikan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dimana keluarga meskipun adalah ranah privat, namun apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak perlu takut untuk bersuara dan melaporkan kepada pihak yang bewenang. Hal ini untuk mencegah meluasnya dampak buruk akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, menjelaskan mengenai bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi area kewenangan negara untuk melindungi keluarga yang adalah warga-warga negara yang tinggal serumah. Oleh karenanya layak mendapat perlindungan dari negara sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Terakhir, Lonna Yohanes Lengkong memaparkan tentang sanksi-sanksi hukum pidana bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dimana ada berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, pemaksaan hubungan seksual pada suami istri, serta menelantarkan keluarga karena tidak menafkahi sebagai kepala keluarga.



Gambar 4: Penyuluhan Hukum

Dalam sesi tanya jawab, lebih banyak pertanyaan yang mengarah kepada dampak apabila perkawinan tidak dicatatkan dan contoh-contoh kasus kekerasan seksual yang diketahui oleh warga, ataupun yang dialami sendiri oleh teman atau kenalan warga Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



Gambar 5: Diskusi dan tanya jawab Tim PKM dengan Peserta PKM

## KESIMPULAN

Tuhan mengamanatkan kepada manusia untuk beranak cucu dan menguasai bumi pada saat penciptaan manusia (Kejadian 1:28). Dan hal ini juga diberikan hak konstitusi negara yang tertuang di pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Keluarga merupakan Lembaga yang sakral dalam kehidupan manusia yang ditetapkan oleh Lembaga agama dan Lembaga negara. Hal kesakralan ini hendaknya dijaga oleh anggota keluarga agar tidak terjadi sengketa dalam perkawinan yang akan berdampak kepada anggota keluarga. Untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap anggota keluarga maka negara menerbitkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sahnya suatu perkawinan bila telah di sahkan oleh Lembaga negara dan di catat oleh negara. Maka bila ada sengketa dalam perkawinan, anggota keluarga dapat hak-hak hukum yang diberikan oleh Undang-undang.

Dalam perjalanan suatu rumah tangga, anggota keluarga dapat terjadi suatu konflik rumah tangga, yang terkadang menjurus tindakan kekerasan. Untuk menjaga terjadinya suatu kekerasan dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan maka negara membuat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rasa aman, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi pertimbangan dibuatnya undang-undang ini. Maka bagi korban pelaku kekerasan mendapat hak perlindungan terhadap pelaku tindak kekerasan. Namun yang sering menjadi kendala adalah budaya malu untuk melapor terjadinya tindak kekerasan oleh anggota keluarga mengakibatkan korban pelaku tindak kekerasan merasa tidak terlindungi secara hukum. Untuk inilah perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi kesadaran dan keberanian melapor kepada aparat penegak hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Wiratri, A. (2018). Menilik ulang arti keluarga pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 15-26.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Buku ajar Keperawatan Keluarga: Riset, teori, dan praktek*. Jakarta: Egcc, 5-6.

Herlina, A. 2023. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Seksual*. seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Lembaga Alkitab Indonesia. 2015. *Alkitab*.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 1000.

Widayani, S., & Astuti, K. (2020). Pembentukan Karakter Melalui Pola Asuh Demokratis Untuk Mencegah Kecanduan Gadget Remaja Di Era Revolusi Industri 4.0. *Psycho Idea*, 18(1), 74–81. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v18i1.6234>